



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 18 SEPTEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 167 ayat (3) beserta Penjelasannya) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPPBNI)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 18 September 2018, Pukul 14.41 – 14.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Martinus Nuroso
2. Imam Prawoto
3. Rinjani
4. Jetty
5. Indriyana
6. Renta

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.41 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baiklah. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 68/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan kepada Pemohon atau kuasanya yang hadir untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Selamat siang, Yang Mulia Hakim Bapak Wahiduddin Adams, Bapak Saldi Isra, dan Ibu Enny Nurbaningsih.

Perkenalkan, nama saya Martinus Nuroso, Ketua FPPBNI yang dalam hal ini mewakili FPPBNI berdasarkan Akta Nomor 3 ... Akta Perubahan Nomor 6 Pasal 10 ayat 6. Di sebelah kanan saya, Ibu Jetty, kami perkenalkan, anggota FPPBNI dari Jakarta. Di sebelahnya kemudian, Ibu Renta, Anggota FPPBNI dari Jakarta. Sebelahnya, Ibu Hj. Indriyana, Anggota FPPBNI dari Tangerang. Sebelah kiri saya, Pak Rinjani, Sekretaris FPPBNI. Kemudian sebelah kiri saya lagi, Bapak Imam Prawoto, Koordinator Daerah FPPBNI se-Jabodetabek. Terima kasih.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, hari ini agenda kita adalah Perbaikan Permohonan. Oleh sebab itu, kami persilakan untuk disampaikan hal-hal yang diperbaiki saja dari permohonan yang lalu. Dan Permohonan tertulis ini, sudah kami terima perbaikannya, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan langsung, tapi yang sifatnya memang perbaikan dari permohonan yang lalu. Kami persilakan.

4. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami pertama kali, mengucapkan syukur yang tiada terhingga karena kami pada sidang pertama, kami merasa dibimbing, diarahkan, dan kami diberitahu mana-mana hal-hal yang perlu diperbaiki.

Oleh sebab itu, kami telah melakukan perbaikan yang intinya adalah yang pertama legal standing atau wewenang saya sebagai

Ketua FPPBNI, sudah kami perbaiki dengan kami membuat Akta Perubahan Nomor 6, di Pasal 10 ayat (6) disebutkan bahwa ketua berhak untuk mewakili, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Yang kedua, materi yang kami perbaiki sesuai dengan pengarahannya dan bimbingan Yang Mulia. Bahwa kami memperbaiki antara ... semula antara Pasal 167 batang tubuh ... norma batang tubuh bertentangan dengan penjelasannya kami ubah. Kami sekarang fokus kepada norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yang di dalam dirinya sendiri ada kalimat yang belum ... yang masih membingungkan menurut kami. Yakni di situ dijelaskan bahwa Pasal 167 ayat (3) di norma batang tubuh dikatakan bahwa iuran dana pensiun berasal dari sharing antara pengusaha dan pekerja.

Kemudian di kalimat berikutnya, pesangon diperhitungkan dengan iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha. Di situ ada 2 variabel, variabel pesangon dan variabel iuran pensiun dibayar oleh pengusaha. Kemudian, kami bandingkan dengan penjelasannya. Justru penjelasannya sekarang kami sadar, Penjelasan Pasal 167 itu justru yang benar karena ada 3 variabel. Variabel pertama pesangon, variabel yang kedua adalah iuran pensiun dibayar oleh pengusaha, dan variabel ketiga adalah iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja.

Kemudian, setelah kami teliti, kami membaca dengan saksama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Perundang-Undangan. Di Pasal 5 dan Pasal 6, di situ dijelaskan bahwa asas-asas dalam pembuatan undang-undang. Antara lain harus jelas, terus kemudian harus adil, terus kemudian berdaya guna, berhasil guna, dan sebagainya. Yang menurut kami, justru Pasal 167 ayat (3) di norma batang tubuh belum memenuhi syarat-syarat pembuatan peraturan perundangan, yang dalam hal ini mengakibatkan ketidakjelasan di Pasal 167 ayat (3) normanya. Ketidakjelasan ini berdampak kepada multitafsir. Multitafsir ini kemudian oleh pihak tertentu, celah ini digunakan untuk membuat per... membuat rumus perhitungan pesangon versinya sendiri. Yang dalam hal ini bertentangan dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) yang oleh kami kita pegang. Justru Pasal 167 ayat (3), itulah yang benar.

Nah, kemudian perbaikan selanjutnya adalah mengenai Petitem. Petitem ini, di sini kami ... mohon maaf, saya kembali mundur di ... kami urai bahwa asal mula terjadi kekisruhan ini adalah dari Pasal 167 ayat (3) di normanya yang tidak jelas.

Kami mencoba untuk menggambarkan, seandainya Pasal 167 ayat (3) itu berbunyi sebagai berikut.

"Pesangon diperhitungkan dengan iuran pesangon ... iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha dan dibayar oleh pekerja." Jadi, ada kurang satu kalimat *dan dibayar oleh pekerja*.

Itulah satu variabel, sehingga menjadi tiga variabel. Konsisten dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Pasal 15 bahwa iuran

pensiun kami, itu berasal dari sharing, dari pengusaha dan pekerja. Tetapi kenapa di kalimat berikutnya, itu variabel iu ... pesangon yang dibayar oleh pekerja tidak dimuat? Nah, itu intinya kami melihat seperti itu menurut pandangan kami.

Oleh sebab itu, Petitem kami, kami minta supaya Pasal 167 ayat (3) (...)

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Petitem, dibacakan saja, Pak!

6. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Oh, ya, saya bacakan.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, supaya bisa tercatat.

8. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Mohon maaf, sebentar.

Petitem, butir V.

Petitem. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400 ... 4316) dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut.

Mengadili.

A. Dalam Provisi.

Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan dengan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 167 ayat (3) menjadi dalam hal pengusaha telah mengikutkan pekerja atau buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon, yaitu uang pensiun yang premi iurannya dibayar oleh pengusaha dan pekerja buruh. Sehingga menjadi jelas, tidak membingungkan yang menimbulkan multitafsir.

Mengingat ... mengingat telah menimbulkan kerugian konstitusional anggota FPPBNI pan ... dan pada gilirannya menimbulkan kerugian material besar bagi Pemohon sejak lama. Jika Permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka agar di dalam amar putusan dicantumkan klausul berlaku surut atau retroaktif.

B. Dalam Pokok Perkara.

Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus ... khusus Pasal 167 ayat (3) dinyatakan belum sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu disempurnakan.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Terima kasih.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Jadi, Permohonan dan pada Perbaikan Permohonan sudah kami terima, Pak, ya.

Ya, silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya kira cuma sedikit saja. Pak Martinus, ini tidak dengan ada Kuasa Hukum, ya? Dengan tidak ada ... apa namanya ... lawyer yang mendampingi, ya? Langsung sendiri saja, ya?

11. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pas ... sudah ... sudah ... apa namanya ... sepakat untuk sendiri, ya?

Kemudian yang berikutnya, dan sudah pasti yang diajukan ini adalah tidak lagi penjelasan. Kan semula, penjelasan yang dinyatakan tidak sejalan. Sekarang menyatakan penjelasan yang sejalan. Yang tidak sejalannya adalah batang tubuhnya. Ya begitu, ya?

13. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Betul.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pasal ... Pasal 167 ayat (3) nya. Jadi, ada perubahannya di situ, ya?

15. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya. Betul, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, sudah ... sudah meyakini bahwa itulah yang akan diajukan, ya?

17. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

19. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terima kasih.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pasti, baik.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Ini pengesahan alat bukti, ya. Bukti, Bapak sampai P-2 ... P-17. Nah, tapi P-17 ini ada 2, jadi ada bukti ini P-1 sampai P-18, ya. Pada bukti P-17 ada dua yang ... yang dipakai yang mana? Yang lama, yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 atau P-17 yang baru, yang Bapak sertakan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/MEN/2015, yang mana? Yang di P-17?

22. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Oh, mohon maaf, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

24. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Barangkali ini saya salah ketik.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

26. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Jadi, P-18 itu ... itu P-17 yang benar adalah kopi Surat Edaran Menteri. Terus, P-18 yang di bawahnya, itu sama dengan di atas, P-17 harusnya.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

He em.

28. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terus P-19 menjadi P-18, mohon maaf. Di situ kan, 19, bukti P-18. Jadi, P ... mohon maaf, P-17 ... P-17 itu dua poin sama isinya. Surat (...)

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada yang dibuang?

30. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang P (...)

32. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

P-17 itu sebenarnya ada 2, bukti P-17 fotokopi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/MEN/I/2015, tanggal 17. Di bawahnya juga bukti P-17, fotokopi Edaran Menteri Tenaga Kerja, ini sama.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, sama gitu?

34. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Dobel.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Digabung?

36. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Dobel.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dicoret saja, ya?

38. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Mohon maaf, Yang Mulia. Terima kasih, banyak. Saya perbaiki di sini atau perlu saya serahkan nanti?

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nanti di Kepaniteraan.

40. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Jadi, saya perbaiki, Yang Mulia. Baik.

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Atau sekarang dicoret saja, ya?

42. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi ... ya, buktinya sampai P-18, ya?

44. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Ya, betul, Yang Mulia.

45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Kita sahkan, Pak, ya.

KETUK PALU 1X

Nanti ada hal-hal yang ini di ... di ... kepada Kepaniteraan.

46. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, ini sudah kami terima, Majelis terima. Dan Perbaikan Permohonan nanti kami laporkan kepada Rapat Pemusyawaratan Hakim, dari sana nanti akan diberitahukan lebih lanjut melalui Kepaniteraan, bagaimana kelanjutan dari Permohonan yang Bapak ajukan ini, ya, Permohonan Nomor 68/PUU-XVI/2018 ini, Pak, ya.

Jadi, Bapak menunggu saja, Pak, ya. Ya, ya.

48. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada hal-hal yang mau disampaikan, Pak?

50. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Boleh sedikit saya sampaikan barangkali?

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, apa?

52. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Yang penting, andaikan Permohonan ini dikabulkan, kami minta klausul di ... berlaku surut atau retroaktif karena kami akan menangkal

surat SE Menteri dan itu SE Menteri itu kan sumbernya dari Putusan MK Nomor 9 ... Nomor 100 dan itu kami sebagai pihak terkait. Surat putusan ... Putusan MK Nomor 100 itu tidak ada klausul berlaku surut, sehingga terbitlah SE Menteri Nomor 1. Dan SE Menteri Nomor 1 ini, Yang Mulia, perlu kami informasikan dipakai untuk sidang PHI di Denpasar dan kami ... kawan kami dikalahkan, dianggap gugur.

53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tadi, di ... di Permohonan kan, sudah disebut, Pak, ya?

54. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Betul.

55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dalam provisinya, ya?

56. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Besok juga kami diundang lagi judicial review untuk Putusan MK dengan klausul berlaku surut atau tidak, besok.

57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

58. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Hari Rabu. Terima kasih.

59. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi yang disampaikan Bapak secara lisan juga kan, di ... apa ... Permohonan Perbaikan tadi disebutkan juga (...)

60. PEMOHON: MARTINUS NUROSO

Betul, Yang Mulia.

61. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Sekali lagi, ini sidang sudah cukup, Pak, ya, selesai. Dan dengan ini, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB

Jakarta, 18 September 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,
t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.